

**MERARIK-BESEANG:
STUDI TENTANG KAWIN CERAI DAN IMPLIKASINYA
PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA
GELANGGANG, KECAMATAN SAKRA TIMUR,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Merarik-Beseang :
*Study On Marriage and Divorce and Its Implication
to Sasak Community in Gelanggang Village,
Sakra Timur Sub District, Lombok Timur Regency*

Trisanti Apriyani¹ dan Tuty Gandarsih²

*Program Studi Antropologi
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This study is an effort to understand and analysis the process of sym-bolical meaning in Sasak community, especially in Gelanggang village, East Sakra sub-district, eastern Lombok regarding the marital and divorce behav-iors. This study is also done to understand its impact on their lifecycles.

Participant observation and dept interview are employed as the method used to understand the Sasak community behaviors related to marriage and divorce phenomena. Descriptive method used to data analysis considered able to support data analysis maximally.

This research shows, that marriage is a sign to declare the Sasakness male and female to be a members of the community. Based on this point of view, a man will be accepted as a member of the community when he or she was been a marriage. The declaration of the new members cause their status, respnsible and their right in the community can be defined clearly. In an-other case, marriage can be a symbol for social status or social mobility, specifically in some groups with stronger economic status. Marriage and divorce also can be legitimating for male dominated. In other side, marriage for female is symbol for social identity and also for living insurance. The high female dependencies in marital institution make them accept all of the mar-ital risk, including divorce and polygamy.

Sasak community in Gelanggang village, understand that marriage as a responsible to the God. In this case, religion, tradition rule, and the formal rule (state rule) has become a frame to support the institution of marriage and

1. Jln.Puri Asih II No. 21 Komp. Santoso Asih Jaja Bandung
2. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

divorce in the whole of Sasak community. So, the phenomena of marriage and divorce can't be seen as a deviant in the value of Sasak culture.

The high intensity of divorce will affecting to the life aspects, mainly in household economy. In a divorce, female more risky to suffer as an excess of high dependency to their husband as the main economic responsibility. Female only has responsible to keep their own children growing. Divorce behaviors, therefore, will affecting the physical, emotional, psychological, and the economic welfare of the children.

Key words: merarik, beseang, *marriage divorce, Sasak community.*

PENGANTAR

Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting yang harus dilalui oleh setiap orang. Perkawinan ialah pranata dasar yang terdapat di setiap masyarakat. Perkawinan pun merupakan institusi hubungan antara seorang lelaki dan perempuan, seorang lelaki dan beberapa perempuan, seorang perempuan dan beberapa orang lelaki, yang diresmikan menurut prosedur adat-istiadat, hukum, atau agama dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1984:143). Mengacu pada pengertian ini, dikenal beberapa bentuk perkawinan seperti monogami, poligami, poliandri, dan poligini. Selain itu, perkawinan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, yang juga melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk pasangan suami istri dan keturunan mereka (Goode, 2002: 64). Melalui perkawinan ini pula, maka akan terbentuk suatu keluarga yang merupakan salah satu unit sosial yang terpenting dalam masyarakat.¹

Ketertiban sosial akan tercipta jika ada struktur atau strata dalam keluarga. Dalam hal ini, masing-masing individu akan mengetahui perannya dengan mengacu pada sistem nilai yang dianutnya. Struktur dalam keluarga dianggap dapat menjadi institusi keluarga sebagai suatu sistem kesatuan (Megawangi, 1999: 66). Oleh karena itu, jika terjadi perceraian² dalam suatu keluarga, maka salah satu struktur yang membentuk sistem itu akan hilang dan keseimbangan tidak mudah tercipta.

Pada masa kini, persoalan mengenai kawin cerai bukan merupakan hal yang aneh lagi. Namun, apabila kawin cerai itu dilakukan berulang kali oleh satu orang yang sama, hal tersebut akan menjadi fenomena yang menarik. Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI) pernah melakukan survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.913 kepala keluarga di Kecamatan Sakra dan Pringgabaya serta di Kabupaten Lombok Tengah pernah mengalami kawin cerai. Bahkan, Survei yang

dilakukan bersama Plan Internasional menemukan seorang perempuan yang pernah kawin cerai hingga 40 kali (*Forum Edisi No. 31 Tahun X, 5 Nopember 2001*).

Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok Timur bagian selatan, tepatnya di Desa Gelanggang, beranggapan kawin cerai ini merupakan fenomena yang biasa terjadi dan bukan sesuatu yang mengherankan lagi. Oleh karena itu, bukan merupakan hal yang aneh jika ditemui seseorang telah menikah lebih dari tiga kali. Bahkan, seorang ibu bisa memiliki anak dari beberapa suami, atau sebaliknya seorang ayah bisa mempunyai anak dari beberapa orang istri. Sampai-sampai banyak orang yang tidak mengetahui tepat jumlah saudara mereka.

Tingginya angka kawin cerai ini tentu membawa dampak yang kurang baik terhadap berbagai pihak misalnya anak-anak, pelaku kawin cerai itu sendiri, atau pun keluarga luas. Ketika perceraian terjadi, perempuan sering tidak mendapatkan haknya, misalnya selama istri menyelesaikan masa *iddah*, ia tidak dinafkahi oleh suaminya. Jika bercerai dengan suaminya, perempuan akan meninggalkan rumah dengan hanya membawa barang pecah belah (keperluan rumahtangga/dapur) atau beberapa perhiasan (jika ada). Bagi pasangan suami istri yang memiliki anak, maka ketika bercerai anak-anak yang sudah cukup besar biasanya mengikuti ayahnya dan anak-anak yang masih menyusui ikut ibunya. Untuk permasalahan ini, masyarakat Sasak berpedoman pada hukum Islam.³ Selama anak tersebut ikut ibunya, ayah berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Apabila sudah besar anak tersebut dapat kembali pada ayahnya. Terkecuali jika si ibu memang bersedia melepaskan anaknya untuk ikut dengan mantan suaminya. Namun hal ini sangat jarang ditemui pada masyarakat Sasak di Desa Gelanggang.

Sementara yang banyak terjadi, suami sendiri sering melepaskan tanggungjawabnya berkenaan dengan pemberian nafkah bagi anaknya. Anak, akhirnya, menjadi tanggungjawab ibunya atau nenek-kakeknya. Hak-hak anak pun menjadi terabaikan oleh orang tua mereka. Oleh karena orang tua mereka menikah lagi dan disibukkan dengan urusannya masing-masing, maka anak-anak menjadi kurang, atau bahkan tidak memperoleh perhatian baik moril maupun materil. Di samping itu, kawin cerai juga sangat berdampak negatif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun untuk menyelesaikan proses perceraian bisa dikatakan tidak mengeluarkan biaya yang berarti, tetapi untuk melakukan perkawinan, seorang lelaki harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain resepsi pernikahan memerlukan biaya yang cukup banyak, pemenuhan syarat-syarat adat yang ditentukan oleh pihak keluarga

pengantin perempuan cukup tinggi nilainya.⁴ Oleh karena itu, orang yang sering melakukan kawin cerai keadaan ekonomi keluarganya tidak pernah stabil. Bahkan ada beberapa orang yang harta kekayaannya habis terkuras hanya untuk kawin yang dilakukan berulang kali.⁵

Dari wawancara awal kepada beberapa informan, diperoleh keterangan bahwa mereka merasa mengurus perkawinan di lembaga resmi pemerintah terlalu merepotkan. Di samping itu, para pelaku kawin cerai banyak yang belum mengerti arti sebuah legalisasi perkawinan dan merasa tidak begitu perlu untuk menggunakan akta pernikahan. Menurut sebagian informan, prosedur perceraian yang dijalankan terlalu rumit dan berbelit-belit. Mungkin hal ini karena masyarakatnya kurang memiliki kesadaran terhadap hukum formal yang telah memperumit proses dan prosedur kawin cerai. Fenomena kawin cerai pada masyarakat Sasak ini merupakan topik yang menarik, karena tulisan dan analisis yang mendalam tentang kebiasaan ini belum banyak dilakukan. Untuk menjelaskan fenomena kawin cerai, tulisan ini akan mendasarkan pada hasil penelitian intensif di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan

Untuk mengetahui dan memahami fenomena nyata dari masyarakat Sasak yang tinggal di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tentang kawin cerai tersebut, ada empat rumusan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian lapangan. Pertama, mengapa masyarakat Sasak yang tinggal di Desa Gelanggang melakukan kebiasaan kawin-cerai? Kedua, bagaimana masyarakat Sasak memandang perkawinan dan perceraian? Ketiga, bagaimana implikasi perilaku kawin cerai terhadap pelaku kawin cerai, anak, orang tua pelaku dan keluarga lua?

Landasan Teori

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku bangsa Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian, ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat ataupun sebagai warga masyarakat. Perkawinan bagi suku bangsa Sasak tidak hanya dipandang sebagai penggabungan dua keluarga luas (*extended family*), tetapi lebih kepada pembentukan sebuah rumah tangga yang baru. Hal ini sama seperti yang dikemukakan Hildred Geertz, mengenai persepsi perkawinan bagi masyarakat Jawa (Geertz.

1983: 58). Seperti juga yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bagi suku bangsa Sasak perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memberikan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan, pemenuhan kebutuhan akan harta, dan memberikan pemeliharaan hubungan baik dengan kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat, 1985: 90).

Perkawinan bagi masyarakat Sasak di Desa Gelanggang adalah proses *ijab kabul* yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan wali pengantin perempuan di hadapan penghulu. Orang yang bertugas sebagai penghulu biasanya Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau Petugas Pencatat Nikah. Bagi pasangan yang akan menikah harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi sesuai dengan UU No. 1/1974, di antaranya melaporkan dan melakukan registrasi di lembaga atau Petugas Pencatat Nikah. Perkawinan ini tidak harus memenuhi syarat agama dan perundang-undangan negara saja, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat adat, misalnya memenuhi *aji krama* yang ditentukan, dan melakukan adat *sorong serah* yang diikuti dengan acara *nyondol*. Jika syarat adat tidak dilaksanakan, maka ada anggapan pengantin perempuan tidak sah menjadi anggota keluarga suaminya dan anak yang akan dilahirkan kelak bukan anak dari suaminya.

Masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia telah diatur dalam UU No.1/1974 dan mengacu pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Gelanggang, sangat sedikit perceraian itu diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebagian besar kasus perceraian diselesaikan hanya sampai di tingkat desa saja. Jika salah satu pihak yang bercerai tadi akan menikah lagi, maka mantan istri atau suami hanya menandatangani surat keterangan sebagai tanda bahwa mereka telah bercerai.

Talcott Parson, dalam *Theory of Actions* seperti yang dikutip oleh Hamilton (1990), menegaskan bahwa individu dalam bertindak didasari oleh adanya proses keputusan subjektif yang dilakukan secara sukarela. Seseorang yang mengambil keputusan untuk menikah ataupun bercerai mempunyai suatu tujuan atau sasaran. Ia pun memiliki seperangkat alternatif alat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dalam hal ini ia akan dihadapkan kepada beberapa macam kondisi situasional, seperti kondisi biologis, keturunan, ekologi eksternal yang dapat menghalangi individu, yang kesemuanya itu mempengaruhi aktor dalam

menentukan sasarannya dan alat yang akan digunakannya untuk mencapai sasaran. Selain itu, seseorang juga akan dipengaruhi dan dibatasi oleh nilai-nilai, norma, dan ideologi yang semuanya mempengaruhi pemilihan sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut (Hamilton, 1990: 74-76).

Parson juga menitikberatkan perhatiannya pada integrasi dalam sebuah sistem, dan antarsistem sosial yang berbeda. Agar proses integrasi ini dapat terlaksana, maka harus dipenuhi dua fungsi persyaratan yaitu harus mempunyai komponen aktor yang mencukupi dan harus dapat menolak pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi ketertiban sistem sosialnya. Untuk dapat memenuhi prasyarat itu, maka diperlukan proses institusionalisasi agar pola relasi yang stabil antar aktor yang mempunyai status dan peran yang berbeda dapat terwujud. Melalui proses institusionalisasi ini, internalisasi norma, kebiasaan, dan peran dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan kepribadian aktor yang dapat mewujudkan ketertiban sosial (Megawangi, 1999: 63-64).

Oleh karena itu, proses internasionalisasi norma atau nilai yang melatarbelakangi tingkah laku seseorang telah membuatnya merasa dengan sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang dimainkannya. Selama proses institusionalisasi ini nyata terdapat dalam setiap kehidupan sistem masyarakat, dan merupakan norma yang dianggap penting, maka norma ini akan melekat dalam benak individu, yang selanjutnya akan mempengaruhi aksi yang dilakukan individu tersebut.

Sejalan dengan Teori Aksi sukarela yang dikemukakan Parsons, Blumer (1969) berpandangan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada pada sesuatu itu. Makna ini diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan makna-makna tadi disempurnakan pada saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya bertindak terhadap tindakan yang lain, tetapi juga menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Tanggapan atau respon seseorang terhadap penilaian akan makna tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain (Blumer, 1969: 2).

Menurut Blumer, individu tidak dikelilingi oleh lingkungan objek-objek potensial yang mengarahkan dan membentuk perilakunya, tetapi individu itulah yang membentuk objek-objek itu (Blumer, 1983: 80). Dalam hal ini, pelaku kawin cerai, adalah aktor yang secara sadar dan reflektif,

yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer dengan *self-indication*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilai, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba "mengantisipasi" tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu (Soeprapto, 2002: 120).

Interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat bagi Blumer merupakan suatu proses sosial yang menciptakan atau bahkan menghancurkan atura-aturan, bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan suatu masyarakat. Mengacu pada pandangan di atas, menjadi jelaslah bahwa meneliti masyarakat Sasak dalam kaitannya dengan perilaku kawin cerai adalah mempelajari apa yang disebut sebagai "tindakan bersama". Tindakan bersama ini dalam masyarakat Sasak dapat dicermati dengan penggunaan simbol-simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari suatu tindakan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melukiskan realitas kehidupan Suku Bangsa Sasak berkenaan dengan kawin cerai, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah bahwa di daerah ini diidentifikasi sebagai daerah yang masyarakatnya melakukan kawin cerai dengan intensitas yang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh YKSSI yang bekerja sama dengan Plan Internasional Lombok Timur (2001). Sementara itu waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih enam bulan.

Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka adalah orang atau warga masyarakat yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan akan dipilih menjadi beberapa kategori. Pertama, adalah para pelaku kawin cerai. Pelaku kawin cerai yang dimaksud adalah perempuan dan laki-laki sebanyak lima orang. Mereka pernah melakukan perkawinan dan perceraian sebanyak lebih

dari tiga kali. Pelaku kawin cerai tersebut merepresentasikan dari berbagai kalangan usia atau golongan, latar belakang pendidikan, dan profesi, seperti tokoh masyarakat, Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, petani, dan buruh tani. Informan kategori kedua, anak-anak yang orang tua yang melakukan kawin cerai. Ketiga adalah orang tua pelaku kawin cerai, dan keempat, adalah masyarakat yang bukan pelaku kawin cerai, serta tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan yang terkait dengan persoalan kawin cerai ini.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Metode observasi digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi serta karakteristik masyarakat Sasak yang diteliti. Metode tersebut sekaligus juga digunakan untuk menentukan orang-orang yang dipilih menjadi informan. Untuk memahami berbagai aspek kehidupan dan tingkah laku orang Sasak, terutama yang berkaitan dengan kawin cerai, digunakan metode wawancara mendalam. Gosip-gosip yang beredar di setiap perbincangan orang juga akan diperhatikan, karena di dalamnya sering memuat informasi yang tidak didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Selain itu, data mengenai peraturan daerah, literatur yang ada di perpustakaan serta data yang ada di instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini digunakan, sehingga diharapkan dapat lebih melengkapi data yang ada nantinya.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan data kualitatif sebagai dasar deskripsi. Data yang ada merupakan bahan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Untuk menjawab permasalahan tentang makna kawin cerai diperlukan kajian terhadap ideologi, cara-cara, dan konsep-konsep tentang perkawinan dan perceraian yang berlaku di masyarakat Desa Gelanggalang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Berkaitan dengan permasalahan tentang implikasi dari kawin cerai terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga dan masyarakat, dilakukan analisis perilaku dari pelaku kawin cerai, korban perceraian (anak), orang tua pelaku dan keluarga luas (*extended family*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan bagi masyarakat Sasak merupakan urusan kedua belah pihak, masyarakat, dan adat. Setiap tahapan dalam tradisi perkawinan selalu melibatkan orang banyak. Di Desa Gelanggang sebagian masyarakatnya melakukan perkawinan dengan cara *memaling*, yaitu tradisi kawin lari.⁶ Setelah *memaling* dilakukan, dilanjutkan dengan proses *mesejati* yaitu pemberitahuan kepada pihak keluarga pengantin perempuan dan *selabar* yaitu pembicaraan tentang penentuan wali nikah, waktu pelaksanaan *sorong serah*, dan beberapa syarat-syarat adat yang harus dipenuhi oleh pengantin laki-laki. Syarat-syarat adat terdiri atas *aji krama* dan *aji gama (pisuke)*. *Mesejati* dan *selabar* dilakukan oleh seorang *pembayun*, biasanya kepala dusun atau *kyai*.

Jika syarat-syarat adat sudah dipenuhi oleh kedua mempelai, maka pernikahan di atas dianggap oleh masyarakat Sasak sebagai pernikahan yang resmi atau sah. Terdapat sanksi adat yang menyatakan bahwa jika pelaksanaan syarat adat diabaikan, maka perempuan tidak sah menjadi bagian anggota keluarga suaminya. Selain itu, anak yang akan dilahirkan kelak tidak diakui sebagai anak dari suaminya, dan tidak bisa masuk ke dalam lingkungan klen suaminya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terpenuhinya syarat adat merupakan faktor penentu diakui tidaknya suatu perkawinan oleh masyarakat Sasak.

Jelaslah terlihat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelanggang adalah pernikahan yang sah secara adat, hukum agama, dan hukum negara. Akan tetapi, untuk beberapa kasus pernikahan dapat dikatakan sah apabila pernikahan tersebut sah menurut hukum adat dan hukum agama saja. Kondisi ini berlaku, ketika seorang perempuan hamil di luar nikah. Oleh karena masyarakat Sasak menganggap hamil di luar nikah adalah sebuah aib, maka pernikahan tidak melalui proses registrasi ke instansi yang berwenang (*nikah liar*).

Sebagian dari masyarakat Desa Gelanggang yang sudah menikah tidak memiliki akta pernikahan sebagai bentuk legalisasi perkawinannya. Mereka hanya mencatatkan perkawinannya kepada petugas Pencatat Peristiwa Nikah (P3N). Begitu pula halnya dengan perceraian. Proses perceraian kebanyakan tidak dilakukan melalui jalur hukum, yakni melalui Pengadilan Agama.⁷ Kalaupun ada, jumlahnya amat sedikit dan biasanya bagi mereka yang mempunyai permasalahan agak rumit dan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Mereka (baca: suami) tidak melaporkan atau mengurus perceraian kepada Petugas Pencatatan Peristiwa Nikah, Talaq, Cerai, dan Rujuk (P3N/TCR).⁸ Apalagi setelah dihapuskannya P3N/TCR, di antara mereka ada yang enggan untuk

melaporkan perceraian ke BP4 dengan alasan biaya. Perceraian cukup hanya dilakukan di bawah tangan (melalui/diketahui *kiai* saja). Akta cerai baru akan diurus oleh suami dan istri jika suami atau istri akan menikah lagi.

Bagi masyarakat Sasak di Desa Gelanggang, umumnya melakukan *beseang* dengan tiga cara. Pertama, suami secara langsung mengucapkan *talaknya* (ikrar talak) kepada seorang istri. Suami kemudian menyerahkan kembali istrinya kepada orang tuanya atau melalui seorang *Kyai*. Sebagian besar, cara semacam ini dilakukan karena alasan desakan ekonomi, desakan dari pihak luar (dalam hal ini keluarga dari pihak suami), suami ingin menikah lagi, atau istri yang tidak mau dimadu.

Kedua, suami membiarkan isterinya meninggalkan rumah dan tidak mengajaknya untuk kembali ke rumahnya. Kondisi ini terjadi jika istri sudah ingin sekali bercerai, tetapi tidak juga diceraikan atau diikrarkan *talaknya* oleh suami. Tanpa seizin suami, seorang istri akan pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tindakan ini dikenal dengan istilah *Nyenger* atau *pelaik*.⁹ Alasan ditempuhnya jalan ini, biasanya istri mendapatkan tindakan kekerasan domestik, berkelahi dengan keluarga suami atau terlalu lama ditinggal pergi ke Malaysia, oleh suaminya tanpa kabar yang jelas dan ingin menikah lagi. Ikrar talak biasanya disampaikan melalui *kyai* untuk kemudian disampaikan kepada orang tua mantan isterinya.

Cara yang ketiga adalah dengan menuliskan ikrar *talak* melalui surat atau diucapkan melalui telepon. Biasanya cara ini dilakukan oleh para suami yang pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Alasan yang menyebabkan perceraian, karena suami sudah menikah lagi di Malaysia, suami tidak sanggup mengirimkan (menafkahi) uangnya kepada istri, atau istri mau menikah lagi karena terlalu lama ditinggalkan pergi ke Malaysia.

KESIMPULAN

Fenomena kawin cerai sudah bukan hal yang aneh bagi masyarakat Sasak yang ada di Desa Gelanggang. Sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan maraknya perilaku kawin cerai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelanggang. Pertama, adalah maraknya perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Oleh karena ketidaksiapan mental dari pasangan usia muda tadi, hal ini menyebabkan keputusan untuk bercerai atau menikah lagi terkesan diambil tanpa pertimbangan yang matang. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan masyarakat kurang memahami arti sesungguhnya dari perkawinan serta

dampak perceraian. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat yang terkait dalam penanganan masalah perkawinan dan perceraian. Hal ini dapat dibuktikan dari ketidaktegasan aparat dalam menindaklanjuti permasalahan hukum dari perkawinan dan perceraian.

Perkawinan oleh masyarakat Sasak tidak hanya dipandang sebagai relasi antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga inti (*sekurenan*) berdasarkan ikatan yang disahkan oleh hukum agama dan hukum negara, akan tetapi hukum adat juga mempunyai kedudukan penting dalam suatu perkawinan. Menjadi jelaslah bahwa dalam hal ini perkawinan merupakan pintu simbolik bagi masuknya laki-laki dan perempuan untuk diakui sebagai anggota masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, maka seseorang akan diakui sebagai anggota masyarakat jika ia sudah menikah. Pengakuan tersebut akan membawa pasangan laki-laki dan perempuan pada suatu status tertentu dalam suatu masyarakat dengan hak dan kewajiban yang didefinisikan secara relatif jelas, baik sebagai salah seorang anggota kerabat ataupun anggota masyarakat.

Bagi kelompok yang secara ekonomi kuat, perkawinan telah digunakan sebagai simbol penegasan status sosial dan mobilitas sosial. Seseorang yang melakukan perkawinan berulang kali secara kultural akan diakui sebagai orang yang secara ekonomis kuat (*dengan sugih*). Bagi orang yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, statusnya akan naik bila dia menikah dengan seseorang yang berasal dari kelompok yang terpendang secara ekonomi. Perkawinan yang dilakukan berulang kali oleh tokoh masyarakat juga akan melahirkan anggapan bahwa ia mempunyai kemampuan menguasai ilmu *senggeger*, yaitu kemampuan untuk memikat perempuan.

Perkawinan dan perceraian dapat dijadikan legitimasi atas hegemoni laki-laki terhadap perempuan dalam bingkai kultural, agama, dan struktur sosial. Dalam perkawinan terlihat superioritas laki-laki atas perempuan. Secara fisik maupun psikologis, perempuan dalam perkawinan dan perceraian selalu dikondisikan dalam posisi yang lemah. Dalam posisi yang demikian perempuan lebih dilihat sebagai sarana pemenuhan hasrat seksual laki-laki dan menjalankan fungsi reproduksi. Hak perempuan untuk berpendapat dan menentukan pilihan dalam perkawinan dibatasi. Keadaan yang demikian menyebabkan rawan terjadinya tindak kekerasan di dalam rumahtangga yang merupakan salah satu pemicu bagi terjadinya poligami dan perceraian.

Bagi kaum perempuan, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai

identitas sosial, melainkan juga sebagai jaminan hidup. Secara umum, perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan sangat tergantung pada suami. Oleh karena itu, ketergantungan akan jaminan hidup dalam perkawinan membuat istri menerima apa pun risiko yang terjadi dalam perkawinannya, baik dimadu maupun diceraikan. Akan tetapi bagi perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, lebih memilih untuk menggugat cerai suaminya sebagai salah satu ekspresi ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan suaminya dan merupakan wujud dari ketidaktergantungannya kepada suami.

Di atas semua itu, perkawinan dan perceraian dalam masyarakat Sasak juga dipandang sebagai sesuatu yang telah digariskan oleh Tuhan. Dalam hal ini takdir, oleh masyarakat Sasak digunakan untuk melegalkan tindakan *merarik* dan *beseang*. Ajaran agama telah menjadi kemasam bagi perkawinan dan perceraian agar berada dalam jalur hukum agama. Agama dengan hukum adat dan hukum negara, telah menjadi kekuatan untuk melembagakan kawin dan cerai dalam masyarakat Sasak. Menjadi jelas bahwa dalam kebudayaan Sasak poligami dan perceraian dilihat bukan sebagai pelanggaran terhadap nilai budaya.

Namun, intensitas kawin cerai yang tinggi akan mengandung implikasi tertentu dalam aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas, terutama dalam perekonomian rumahtangga. Di satu sisi, poligami menyebabkan kepemilikan tanah menjadi berkurang karena digunakan untuk membiayai beberapa rumahtangga sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, perceraian akan membuat perempuan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada suami. Perempuan lebih berisiko memikul, penderitaan karena biasanya bukan mereka yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan merekalah yang biasanya diserahi tugas mengasuh anak. Selanjutnya, adanya beban tersebut juga menyulitkan mereka memperoleh pekerjaan tetap.

Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, tetapi juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka.

Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Anak-anak korban kawin cerai cenderung bersikap mandiri. Mereka terbiasa menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri dan tidak tergantung pada pendapat orang lain.

Dampak buruk kawin cerai, baik berupa memburuknya perekonomian rumah tangga maupun terganggunya perkembangan anak-anak seperti dikatakan di atas, sebetulnya disadari oleh para pelaku kawin cerai dan keluarganya. Akan tetapi, praktik kawin cerai yang merupakan penyebab persoalan tersebut tampaknya memang tidak mudah dihentikan. Dominasi budaya patriarki yang terlampau kuat dalam kehidupan masyarakat Sasak, pada akhirnya, menyediakan kesempatan bagi praktik kawin cerai untuk mengalami reproduksi dari generasi ke generasi.

CATATAN DALAM TEKS

¹Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik dengan ayah maupun ibunya, mulai dari persoalan legitimasi sampai dengan pada persoalan warisan (Soemiyati, 1982: 7).

²Perceraian (dalam bahasa Sasak disebut *beseang*) yang dimaksud di sini adalah proses pembatalan formal suatu perkawinan menurut prosedur adat atau hukum yang berlaku. Menurut Soemiyati (1982) perceraian menurut hukum adat hampir selalu terjadi dengan campur tangan aturan-aturan agama (Soemiyati, 1982: 122).

³Pada dasarnya, Islam menegaskan bahwa tanggungjawab mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak dan kewajiban suami istri. Untuk perawatan dan pengasuhan anak, Nabi Muhammad lebih mengistimewakan ibu (Al-Baqarah 2:223), terutama dalam mengasuh dan merawat anak meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran. Namun menurut Subhan (1999) ada kecenderungan dari kaum ibu sendiri untuk mendukung hal tersebut berdasarkan surat Al-Baqarah 2:233 (Subhan, 1999: 153).

⁴Menurut Mauss (1992), segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan sesuatu imbalan (Mauss, 1992: xviii). Begitu pun yang terjadi pada masyarakat Sasak, ada semacam imbalan yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Imbalan tersebut dalam bentuk pengabdian seorang istri kepada suaminya. Pengabdian yang dimaksud

tidak begitu jelas batasannya.

⁵Untuk kasus seperti ini, harta bukan merupakan hal yang penting dan menjadi orientasi dalam perkawinan. Namun ada orientasi lain yang hendak dituju dalam perkawinan, misalnya seperti yang banyak dilontarkan oleh beberapa informan, yaitu orientasi biologis.

⁶Dalam masyarakat Sasak, dikenal pula cara meminang (*belako*), namun untuk masyarakat tersebut yang ada di Desa Gelanggang cara tersebut jarang dilakukan.

⁷Biasanya dengan cara suami mengikrarkan *talak* kepada istrinya, maka istri sudah dinyatakan sah bercerai dengan suaminya. Setelah itu, pasangan suami istri yang bercerai tersebut tidak melegalisasikan perceraian ke Pengadilan Agama. Terkadang di antara mereka hanya melaporkan peristiwa perceraian kepada *kyai*. Barulah nantinya *kyai* melaporkan kepada aparat yang terkait dengan urusan perkawinan dan perceraian di tingkat desa.

⁸P3N/TCR ini diangkat oleh Kantor Urusan Agama setempat dan ditempatkan di setiap desa, namun kemudian diganti menjadi P3N (Petugas Pencatatan Persitiwa Nikah) yang mempunyai kewenangan terbatas pada persitiwa pernikahan saja. Sementara peristiwa talaq, cerai, dan rujuk seharusnya dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat melalui sebuah badan yang disebut BP4 (Badan Penasehat dan Penyuluhan Peristiwa Perceraian dan Pernikahan), untuk kemudian diteruskan kepada Kantor Pengadilan Agama.

⁹Arti kata *nyenger* adalah marah, sedangkan *pelaik* adalah berlari. Untuk beberapa tempat di Lombok Timur istilah Nyenger/*pelaik* ini disebut dengan *ngerorot*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta : Tarawang.

Abdullah, Irwan. 2002. *Pendekatan Gender dalam Ilmu Sosial*. Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Berbasis Sosial dengan Perspektif Gender. Yogyakarta :PSW, Universitas Gadjah Mada.

Geertz, Clifford. 1985. "Hakekat Pemahaman Antropologi: Dengan Ilustrasi dari Indonesia dan Maroko" dalam Emmerson, Donald K. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Geertz, Clifford. 2000. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.

Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta : Grafiti.

Goode, William. J. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. 1984. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.

Mauss, Marcel. 1992. *Pemberian Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an*. Yogyakarta : LKIS.

Forum Edisi No. 31 Tahun X, 5 Nopember 2001.